



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 05 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan maka untuk Pelaksanaan Teknis perlu diatur dengan Peraturan Walikota Baubau;
 - b. bahwa potensi sumberdaya air tanah dan air permukaan tidak merata di semua wilayah, sehingga pengambilan dan pemanfaatan air akan mempengaruhi ketersediaan air dan kondisi lingkungan;
 - c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau;
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
7. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang;
9. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai Air Tanah dan Air Permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan Air, besarnya sama;
10. Harga Dasar Air (HDA) adalah Harga Air Tanah dan Air Permukaan Per satuan Volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan;
11. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata Air Tanah dan Air Permukaan per satuan volume disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tersebut dibagi dengan volume produksinya, yang ditetapkan secara periodik;
12. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukkan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya;
13. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan Air Tanah dan air Permukaan;

14. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan;
15. NP ABT adalah nilai perolehan air tanah;
16. NP AP adalah nilai perolehan air permukaan;
17. Niaga adalah suatu usaha yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang dan jasa meliputi :
 - a. Niaga Kecil adalah usaha yang mempunyai investasi Rp. 0,- sampai Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan);
 - b. Niaga Besar adalah usaha yang mempunyai investasi diatas Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan);
18. Industri adalah suatu proses perubahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau proses perubahan barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memberikan nilai tambah, meliputi :
 - a. Industri Besar adalah usaha yang mempunyai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan);
 - b. Industri Kecil adalah usaha yang mempunyai investasi Rp. 0,- sampai Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Pasal 2

Jenis Sumber Air

Jenis Sumber Air Tanah dan Air Permukaan terdiri dari air tanah dangkal, air bawah tanah dalam, mata air dan air sungai serta air yang terakumulasi di atas permukaan tanah, kecuali air laut.

Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak

- (1) Pajak Pemanfaatan air dihitung sesuai Nilai Perolehan Air (NPA) yang ditentukan atau seluruh faktor berikut : Jenis Sumber air, Lokasi Sumber air, Volume air yang diambil, kualitas air, Luas areal tempat pemakaian air, Musim pengambilan air, Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan pemanfaatan air.
- (2) Besarnya pajak pemanfaatan air sebesar 20 % dari Nilai Perolehan Air (NPA) dikali dengan Harga Dasar Air.

Pasal 4

Penentuan Nilai Perolehan Air

- (1) Nilai perolehan air ditentukan berdasarkan komponen sumber daya alam, komponen kompensasi untuk pemulihan, peruntukan dan pengelolaan. Masing-masing komponen tersebut ditetapkan nilainya.
- (2) Berdasarkan kriteria Air Tanah dan Air Permukaan yang merupakan gabungan dari komponen sumberdaya air maka dibedakan menjadi tiga tingkat bobot yang dihitung secara eksponensial terhadap nilai peringkatnya.
 - a. Suatu daerah yang mempunyai sumber daya Air Tanah dengan potensi besar, baik kualitas maupun kuantitas tetapi terdapat sumberdaya air alternatif mempunyai peringkat 3 diberi bobot 9.
 - b. Suatu daerah mempunyai sumber daya Air Tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetap tidak terdapat sumberdaya air alternatif mempunyai peringkat 2 maka diberi bobot 4.
 - c. Suatu daerah mempunyai sumber daya Air Tanah dengan potensi kecil karena kualitas jelek, termasuk air permukaan mempunyai peringkat 1 maka diberi bobot 1.

Pasal 5

Untuk kepentingan konservasi dan pengawasan produksi pemanfaatan air, maka setiap Wajib Pajak diberikan Surat Izin Pemanfaatan Air oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau.

Pasal 6

Surat Penetapan Pajak

- (1) Penetapan nilai pajak ditetapkan oleh petugas operasional lapangan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS), dan berdasarkan SKPDS tersebut dibuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kota Baubau;
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pemanfaatan Air Tanah/Air Permukaan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak yang berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD).

Pasal 7

- (1) Penentuan Nilai Perolehan Air dihitung berdasarkan Laporan Wajib Pajak selanjutnya dibuat dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 16 April 2012


WALIKOTA BAUBAU,







MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



Drs. AHMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19540115 198607 1 001

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEFDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS. PERTAMBANGAN	
4.	KABAG. HUM & ORG.	
5.		

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**NOMOR : TAHUN 2012****TANGGAL : 2012****TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR
DAN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR
TANAH DAN AIR PERMUKAAN.****I. Bobot Kompensasi Sumber Daya Alam**

Berdasarkan kombinasi komponen Air Tanah dan Air Permukaan sebagai sumber daya alam maka dapat dikelompokkan dan diberi bobot berdasarkan nilai potensi sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1 . Bobot Kompensasi Sumberdaya Alam

No	Criteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	3	9
2	Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Air Alternatif	2	4
3	Air Tanah, kualitas jelek, termasuk Air Permukaan	1	1

Bobot tersebut di atas dipakai sebagai faktor air baku, Air Tanah dan Air Permukaan. Harga air baku dihitung mengacu pada biaya investasi eksploitasi air rata-rata di suatu daerah, yang selanjutnya ditetapkan secara periodik.

A. Bobot Komponen Kompensasi

Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan (selanjutnya disebut sebagai kompensasi) yang ditetapkan terutama berdasarkan jenis penggunaan (subyek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Bobot Komponen Kompensasi

No	Peruntukan	0-50 m ³	>50-500 m ³	>500-1000 m ³	>1000-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Nilai bobot setiap kelompok tersebut dipakai sebagai pengali terhadap harga air baku.

B. Persentase Komponen Harga Dasar Air

Setiap komponen Harga Dasar Air mempunyai persentase masing-masing yang besarnya sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Bobot Komponen Harga Dasar Air

No.	Komponen	Bobot
1	Sumberdaya Alam	60 %
2	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan pengolahan	40 %

II. Harga Air Baku

Air Baku dalam pengertiannya ini merupakan air yang berasal dari Air Tanah dan Air Permukaan termasuk mata air yang telah diambil dari sumberdaya dan telah siap untuk dimanfaatkan. Harga air baku merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air baku tersebut, maka besarnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pada tabel 4.

Tabel 4. Harga Air Baku Air Tanah.

Kelompok usaha Diameter Lubang	Non Niaga		Niaga kecil		Industri Kecil		Niaga Besar		Industri Besar	
	PVC Rp/ m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³
1-3	55	110	110	220	165	330	220	440	275	550
>3-5	82,5	220	165	440	247	660	330	660	415	1100
>5-8	110	330	220	660	330	990	440	1320	550	1650
>8-12	137	440	275	880	415	1320	550	1720	687	2200
<12	165	550	330	1100	500	1650	660	2200	825	2750

Tabel 5. Harga Air Baku Air Permukaan

Kelompok usaha Diameter Lubang	Non Niaga		Niaga kecil		Industri Kecil		Niaga Besar		Industri Besar	
	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³	PVC Rp/m ³	GLP Rp/m ³
1-3	22	33	55	77	88	132	122	198	154	231
>3-5	44	55	77	110	110	165	143	231	176	262
>5-8	66	99	66	143	132	198	165	262	198	297
>8-12	88	132	121	176	154	231	187	297	220	330
<12	110	165	143	209	176	264	209	330	255	363

Keterangan :

- 1) PVC : Pipa paralon/pipa dari bahan sejenis plastic
- 2) GLP : Pipa galvanis/pipa dari bahan besi

Catatan :

1. Harga air baku untuk Pertamina dan kontraktornya Rp. 100/m³;
2. Harga air baku untuk PLN dan kontraktornya Rp. 50/m³.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	as
3.	KADIC. PERTAMBANGAN	ST
4.	KEMAS. HEM & ORG.	PT
5.		

WALIKOTA BAUBAU,


MZ. AMIRUL TAMIM